

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**NOMOR : KEP-873/K/SU/2009**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI KUASA UNTUK**  
**MENANDATANGANI**  
**SURAT-SURAT KEPEGAWAIAN**

**KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,**

Menimbang :

- a. bahwa terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2009 Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan akan memasuki masa purna bhakti;
- b. bahwa selama belum ada pengganti Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, maka untuk menghindari kekosongan berkaitan dengan penandatanganan surat-surat kepegawaian oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, maka perlu ditunjuk pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani surat-surat kepegawaian;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

- Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
  10. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

- PERTAMA** : Memberi kuasa kepada Pejabat yang tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran keputusan ini untuk dan atas nama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menandatangani surat-surat tentang kepegawaian yang seharusnya menjadi kewenangan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan specimen tanda tangan seperti tersebut dalam lajur 4 daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2009 sampai dengan pejabat Kepala BPKP definitif ditetapkan.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta  
pada tanggal : 31 Juli 2009

**KEPALA**

Ttd.

**DIDI WIDAYADI**

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Sekretaris Utama di Jakarta;
6. Deputi, Direktur, Inspektur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala Perwakilan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta;
8. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
9. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
10. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
11. Kepala Kantor Regional V BKN di Jakarta;
12. Kepala Kantor Regional VI BKN di Medan;
13. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang;
14. Kepala Kantor Regional VIII BKN di Banjarmasin;
15. Kepala Kantor Regional IX BKN di Jayapura;
16. Kepala Kantor Regional X BKN di Denpasar;
17. Kepala Kantor Regional XI BKN di Manado;
18. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru;
19. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Sidoarjo, Pontianak, Samarinda, Banjarmasin, Denpasar, Kupang, Makassar, Palu, Manado, Kendari, Ambon, Jayapura, Jakarta IV, Bogor, Tangerang, Gorontalo, Jakarta I, Jakarta II, dan Jakarta III;
20. Direktur Utama PT TASPEN (Persero) di Jakarta;
21. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN (Persero) Bandar Lampung, Bengkulu, Palembang, Palangkaraya, Pontianak, Medan, Banda Aceh, Pematang Siantar, Bukittinggi, Pekanbaru, Jambi, Bandung, Bogor, Tasikmalaya, Cirebon, Serang, Semarang, Purworejo, Surakarta, Yogyakarta, Pekalongan, Surabaya, Malang, Madiun, Kediri, Jember, Banjarmasin, Samarinda, Makassar, Manado, Palu, Kendari, Jayapura, Denpasar, Mataram, Kupang, Gorontalo.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : KEP- 873 /K/SU/2009 Tanggal 31 Juli 2009

No	JABATAN	MENANDATANGANI KEPUTUSAN/SURAT TENTANG	CONTOH (SPECIMEN) TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Utama	a. Hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan penurunan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun bagi para Deputi, Kepala Pusat, dan Kepala Perwakilan.	
		b. Pembebasan dari jabatan bagi yang memangku jabatan eselon II ke bawah.	
		c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri CPNS atau PNS golongan IV/a ke bawah.	
		d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.	
		e. Surat tanggapan keberatan hukuman disiplin ke BAPEK.	
		f. Nota Persetujuan Cuti di Luar Tanggungan Negara, SK Cuti di Luar Tanggungan Negara, dan SK Pengaktifan kembali setelah Cuti di Luar Tanggungan Negara.	
		g. Pembebanan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;	
		h. Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS golongan IV.	
		i. Pensiun janda / duda untuk PNS golongan IV/b (yang mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian ke golongan IV/c) ke atas	
		j. Pensiun Dini untuk PNS golongan IV/b (yang mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian ke golongan IV/c) ke atas.	
		k. Pensiun karena uzur untuk PNS golongan IV.	
		l. Persetujuan / Penolakan Izin Perceraian untuk PNS golongan III dan IV.	
		m. Persetujuan Melimpah ke Instansi Lain untuk PNS golongan IV.	
		n. Pemindehan pegawai untuk golongan IV	
		o. Pengangkatan dan pemindahan pejabat struktural.	

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN PEMBANGUNAN  
KEPALA

DIDI WIDAYADI